

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah melalui sebuah penelitian yang panjang ini maka penulis bisa menarik kesimpulan bahwa sanksi-sanksi yang ada di UUJN ini adalah tidak mempunyai suatu kepastian hukum, Majelis Pengawas Notaris Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat tidak bisa memberikan sebuah sanksi yang pasti. Bahwa sanksi yang diberikan ini termasuk kabur / tidak pasti.

Beberapa kesimpulan yang dapat ditemukan atas sanksi Notaris :

1. Bahwa sanksi-sanksi yang terdapat pada Undang-Undang Jabatan Notaris ini adalah mulai dari Peringatan lisan, Peringatan tertulis, Pemberhentian dengan hormat, Pemberhentian sementara dan Pemberhentian dengan tidak hormat. Dalam sanksi tersebut tidak terdapat aturan yang jelas tahapan sanksi mana yang dikenakan secara berjenjang. Apabila dikaitkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris. Bahwa penjatuhan sanksi tersebut hanya berlaku 14 (empat belas) hari dan apabila segera diperbaiki maka Notaris tersebut pulih kembali atas pelanggarannya. Dan apabila dikemudian hari nanti melakukan pelanggaran lagi maka tetap dikasih peringatan tertulis lagi mulai dari

awal. Sehingga sulit untuk bisa mencapai pelanggaran yang dengan pemberian sanksi Pemberhentian dengan tidak hormat.

2. Bahwa sanksi-sanksi yang diberikan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran adalah tidak memenuhi asas kepastian hukum, karena sanksi tersebut akan terus berulang-ulang diberikan tanpa ada batasan berapa kali diberikan sanksi peringatan tertulis dan kemudian ditingkatkan menjadi sanksi yang berikutnya yang lebih berat.

B. SARAN.

Dari beberapa kesimpulan diatas, maka penulis bisa memberikan saran kepada pemerintah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Jabatan Notaris sudah seharusnya direvisi kembali dengan mencantumkan jenis pelanggaran langsung dengan sanksinya, tidak secara garis besar saja sanksi tersebut dicantumkan seperti sanksi yang sekarang ada di UUN. Sanksi yang dicantumkan adalah jenis pelanggaran langsung berpasangan dengan sanksi apa yang diterimanya.
- 2) Harus ada peraturan yang lebih jelas lagi mengenai sanksi dari yang paling ringan diberikan berapa kali, setelah itu baru diberikan sanksi yang berikutnya yang lebih tinggi lagi. Sehingga ini bisa memenuhi asas kepastian hukum.